



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 23 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020/2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada satuan pendidikan di Kabupaten Pacitan yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pacitan dan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Bupati membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020/2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020/2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Pacitan.

7. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Pagu sekolah adalah jumlah rencana penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
13. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbaharui secara online.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB berdasarkan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

PPDB bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan digunakan sebagai pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) Tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) Tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) Tahun sampai dengan 12 (dua belas) Tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) Tahun pada Tanggal 1 Juli Tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a dengan kuota 80% (delapan puluh persen) dari pagu Sekolah untuk jenjang SD, dan 50% (lima puluh persen) dari pagu Sekolah untuk jenjang SMP.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b dengan kuota 15% (lima belas persen) dari pagu Sekolah untuk jenjang SD dan atau SMP.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari pagu Sekolah untuk jenjang SD dan SMP.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diperuntukkan untuk jenjang SMP dengan kuota 30 % (tiga puluh persen) ditambah sisa kuota dari pelaksanaan ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 9

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 10

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan untuk:

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- d. sekolah berasrama; dan
- e. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah Desa/Kelurahan untuk SD atau kecamatan untuk SMP yang sama.

Pasal 12

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Calon peserta didik yang mendaftarkan di 2 (dua) jalur pendaftaran PPDB dengan zonasi dan jadwal yang berbeda, apabila keduanya diterima, maka yang pendaftaran yang terdahulu dibatalkan dan diisi dengan calon peserta didik yang lain.

- (4) Pendaftaran melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) pada SMP calon peserta didik dapat memilih pada 2 (dua) sekolah dengan ketentuan calon peserta didik yang tidak diterima pada pilihan pertama bisa diterima pada pilihan kedua apabila SMP tujuan pilihan kedua belum memenuhi pagu sekolah.

Pasal 13

- (1) Zonasi untuk jenjang SD ditetapkan sebagai berikut:
- wilayah desa/kelurahan lokasi SD berada;
 - di luar wilayah desa/kelurahan SD berada apabila secara jarak baik absolut (jarak kilometer) lebih dekat maupun secara jarak relatif (waktu tempuh/kemudahan transportasi/kemudahan jangkauan/biaya) lebih cepat/mudah/murah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili dalam satu desa/kelurahan, jarak domisili luar desa/kelurahan, usia, dan waktu pendaftaran.
- (2) Zonasi untuk jenjang SMP ditetapkan sebagai berikut:
- wilayah kecamatan lokasi SMP berada;
 - di luar wilayah Kecamatan SMP berada apabila secara jarak baik absolut (jarak kilometer) lebih dekat maupun secara jarak relatif (waktu tempuh/kemudahan transportasi/kemudahan jangkauan/biaya) lebih cepat/mudah/murah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili dalam satu kecamatan, jarak domisili luar kecamatan, usia, dan waktu pendaftaran. Khusus SMP yang melaksanakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) jarak domisili sesuai dengan aplikasi pada situs PPDB *online* Kabupaten Pacitan pada <https://pacitan.siap-ppdb.com/#/>.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu:
- Kartu Keluarga Sejahtera;
 - Program Keluarga Harapan;
 - Kartu Indonesia Pintar;
 - Kartu Indonesia Sehat; dan
 - Kartu BPJS Pemberian Bantuan Iuran Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

- (4) Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili, usia paling tua, dan waktu pendaftaran. Kelebihan kuota bagi calon peserta didik dalam zonasi akan dimasukkan sebagai peserta dalam jalur zonasi dan/atau prestasi nilai rapor.
- (5) Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota masuk dalam kuota jalur zonasi untuk jenjang SD, dan masuk dalam kuota jalur prestasi untuk jenjang SMP.
- (6) Khusus bagi SMP yang melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), Jalur Afirmasi dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*).

Pasal 15

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 16

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat digunakan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya bekerja di wilayah desa/kelurahan untuk SD dan/atau wilayah kecamatan untuk SMP dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Desa/Kelurahan untuk SD dan/atau kecamatan untuk SMP di dalam Daerah dengan sekolah tujuan tempatnya bertugas atau sesuai domisili, dibuktikan dengan SK pengangkatan dan Kartu Keluarga (KK).
- (3) Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan usia paling tua, domisili, dan calon peserta didik anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah tujuan.
- (4) Khusus bagi SMP yang melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*).

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 17

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d hanya berlaku untuk jenjang SMP dan ditentukan berdasarkan:
- a. Seleksi dengan jumlah nilai rapor semester 1 kelas 4 sampai dengan Semester 1 Kelas 6 dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dengan seleksi sebagai berikut:
 - 1). sistem rangking/peringkat berdasarkan jumlah nilai total rapor semester 1 kelas 4 sampai dengan Semester 1 kelas 6 untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia;
 - 2). apabila terdapat jumlah nilai sama, maka penentuan urutan peringkat dilakukan berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik ke sekolah;
 - 3). apabila berdasarkan jarak terdekat domisili masih sama, maka urutan peringkat ditentukan berdasarkan usia lebih tua;
 - 4). apabila berdasarkan usia yang lebih tua masih sama, maka urutan peringkat ditentukan berdasarkan urutan jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika.
 - 5). Pendaftaran melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) pada SMP yang melaksanakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) Calon peserta didik luar zonasi dapat memilih pada 2 (dua) sekolah tujuan dengan ketentuan:
 - a). pilihan pertama SMP luar zonasi, pilihan kedua SMP dalam zonasi; dan
 - b). calon peserta didik yang tidak diterima pada pilihan pertama bisa diterima pada pilihan kedua apabila SMP tujuan pilihan kedua belum memenuhi pagu sekolah.
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*):
 - 1) Bidang akademik, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (sains), yang meliputi:
 - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - c) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - d) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - e) Lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau dalam naungan Kemendikbud; dan
 - f) Lomba Siswa Berprestasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
 - 2). Bidang non akademik, meliputi:
 - a) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - b) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - c) Hafidz Qur'an;
 - d) Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);
 - e) Ajang Kompetisi Seni Dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - f) Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - g) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - h) Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB);
 - i) Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - j) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);

- k) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - l) Paragames Olahraga Nasional;
 - m) Jambore Nasional (PRAMUKA); dan
 - n) Lomba olahraga/ seni yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan atau bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- 3). Sistem penghitungan skor basil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - 4). Calon peserta didik hanya dapat memasukkan 1 (satu) basil perlombaan atau penghargaan dengan skor tertinggi yang dimiliki.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
 - (3) Kuota untuk jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah 30% dari pagu Sekolah ditambah sisa pelaksanaan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi basil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
 - (4) Kuota untuk jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% dari pagu Sekolah yang ditetapkan dan apabila kuota tidak terpenuhi dialihkan ke jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan apabila pendaftar melebihi kuota, maka kelebihan kuota bagi calon peserta didik dalam zonasi akan dimasukkan sebagai peserta dalam jalur zonasi dan atau prestasi nilai rapor.
 - (5) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
 - (6) Jalur prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh SMP yang pendaftarannya melebihi pagu sekolah, dalam hal SMP akan melaksanakan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Kepala Sekolah Wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PPDB dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan

- b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 20

- Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
- a. dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan;
 - b. luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PPDB TK menggunakan mekanisme luar jaringan (luring) dan dilakukan oleh orang tua/wali anak didik/peserta didik dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran peserta didik TK melampirkan:
 - a. Foto copy akte kelahiran/atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa; dan
 - b. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

- (3) Semua satuan pendidikan tidak boleh menolak pendaftar dari keluarga tidak mampu.
- (4) Untuk anak penyandang disabilitas orang tua/wali anak didik/peserta didik mendaftarkan pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (5) Nama sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PPDB SD dilaksanakan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring) melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi; dan
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Dalam hal setelah penerimaan PPDB melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali masih terdapat kekurangan siswa, maka dapat menerima peserta didik dari luar zonasi.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB SMP menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) dan dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (2) Dalam hal setelah penerimaan PPDB melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi, tetapi pagu belum terpenuhi, maka dapat dilakukan PPDB selain jalur tersebut pada ayat (1).
- (3) Surat pernyataan peserta didik baru, surat keterangan bagi calon peserta didik baru di luar zona sekolah, formulir pendaftaran PPDB, dan pagu PPDB tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala SD atau menugaskan guru memfasilitasi peserta didiknya yang akan mendaftarkan PPDB ke jenjang SMP baik yang dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring/online) dan atau luar jaringan (luring/offline).
- (5) Untuk SMP yang melaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring/online) yang dilaksanakan Pemerintah Daerah maka Pendaftaran untuk calon peserta didik baru dapat dilakukan sebagaimana mekanisme berikut ini:
 - a. calon peserta didik baru mengakses situs PPDB online Kabupaten Pacitan pada <https://pacitan.siap-ppdb.com/#/>;
 - b. calon peserta didik baru memilih jalur yang diinginkan sesuai ketentuan;
 - c. calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran, dengan cara menginputkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Kemudian sistem akan menampilkan semua data siswa, sebagaimana data yang ada di Data Nominasi Sementara (DNS). Bagi calon peserta didik baru lulusan tahun sebelumnya atau Paket, maka menginputkan datanya pada *system*;
 - d. calon peserta didik baru, menginputkan nilai akumulasi hasil belajar 5 semester terakhir yaitu semester 1 kelas 4 sampai dengan semester 1 kelas 6;

- e. calon peserta didik baru, mengunggah berkas sesuai dengan kebutuhan setiap jalur, dengan ketentuan berkas (format berkas .JPEG/.JPG/.PNG dan setiap berkas maksimal berukuran 1024 kb/lembar) yang terdiri dari:
- 1) Jalur Zonasi
 - a) KK (Kartu Keluarga);
 - b) akte Kelahiran;
 - c) ijazah/ Surat Keterangan Lulus;
 - d) surat keterangan hasil nilai rapor Semester 1 kelas 4 sampai dengan semester 1 kelas 6 Mata Pelajaran Matematiks, IPA dan Bahasa Indonesia dari Kepala Sekolah/Madrasah ;
 - e) surat pernyataan bahwa data dan berkas sudah sesuai (bermaterai dan bertanda tangan); dan
 - f) hasil asesmen (bagi calon siswa baru berkebutuhan khusus).
 - 2) Jalur Afirmasi
 - a) KK (Kartu Keluarga);
 - b) akte Kelahiran;
 - c) ijazah/ Surat Keterangan Lulus;
 - d) surat Keterangan Hasil Nilai Rapor Semester 1 kelas 4 sampai dengan semester 1 kelas 6 Mata Pelajaran Matematiks, IPA dan Bahasa Indonesia dari Kepala Sekolah/Madrasah;
 - e) surat pernyataan bahwa data dan berkas sudah sesuai (bermaterai dan bertanda tangan); dan
 - f) bukti keikutsertaan mengikuti program penanganan tidak mampu dari pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah.
 - 3) Jalur Prestasi
 - a) KK (Kartu Keluarga);
 - b) akte Kelahiran;
 - c) ijazah/ Surat Keterangan Lulus;
 - d) surat Keterangan Hasil Nilai Rapor Semester 1 kelas 4 sampai dengan semester 1 kelas 6 Mata Pelajaran Matematiks, IPA dan Bahasa Indonesia dari Kepala Sekolah/Madrasah ;
 - e) surat pernyataan bahwa data dan berkas sudah sesuai (bermaterai dan bertanda tangan); dan
 - f) sertifikat/Piagam prestasi yang dimiliki untuk Jalur Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik.
 - 4) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali
 - a) KK (Kartu Keluarga);
 - b) Akte Kelahiran;
 - c) ijazah/ Surat Keterangan Lulus;
 - d) surat pernyataan bahwa data dan berkas sudah sesuai (bermaterai dan bertanda tangan);
 - e) surat keterangan hasil nilai rapor semester 1 kelas 4 sampai dengan semester 1 kelas 6 Mata Pelajaran Matematiks, IPA dan Bahasa Indonesia dari Kepala Sekolah/Madrasah; dan
 - f) surat penugasan dari instansi.
- f. calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftarannya atau menyimpan *softfile* nya;
- g. operator sekolah, melakukan verifikasi dan validasi berkas dan biodata calon peserta didik kemudian mencetak bukti verifikasi pendaftarannya atau menyimpan *softfile* nya;
- h. pada saat operator sekolah menemukan unggahan berkas yang tidak sesuai maka operator sekolah saat proses verifikasi dapat menolak dengan disertai alasan;

- i. calon peserta didik baru, dapat melihat hasil verifikasi berkas (Berkas terverifikasi/Berkas Ditolak) pada situs PPDB *online* Kab Pacitan;
- j. calon peserta didik baru yang ditolak verifikasi berkasnya, dapat melakukan perbaikan berkas, dengan melakukan ajuan pendaftaran lagi;
- k. calon peserta didik baru yang sudah lulus verifikasi berkas, dapat melihat hasil seleksi sementara pada situs PPDB *online* Kabupaten Pacitan; dan
- l. calon peserta didik baru, melihat pengumuman sesuai dengan jadwal.

Paragraf 4 Seleksi

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru TK mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia yang paling tua; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

Pasal 25

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Penentuan jarak terdekat ke sekolah ditentukan sebagai berikut :
 - a. Mekanisme Dalam Jaringan didasarkan pada jarak yang diatur dalam sistem aplikasi jaringan.
 - b. Mekanisme Luar Jaringan didasarkan jarak dengan menggunakan *Googlemap*.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 27

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 28

- (1) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Penentuan jarak terdekat ke sekolah ditentukan sebagai berikut :
 - a. mekanisme dalam jaringan didasarkan pada jarak kilometer yang diatur dalam sistem aplikasi jaringan.
 - b. mekanisme luar jaringan didasarkan jarak dengan menggunakan *Google map*.

Pasal 29

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Paragraf 5 Pengumuman Penetapan

Pasal 30

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 31

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB IV
PENDATAAN ULANG

Pasal 32

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB V
JADWAL KEGIATAN PPDB

Pasal 33

- (1) Jadwal kegiatan PPDB Daerah Tahun Pelajaran 2020/2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk jenjang SMP yang melaksanakan PPDB Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ wali dan Jalur Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten (dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring/online)

| NO | JENIS KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN |
|-----------|--------------------------------|---------------------------|
| 1. | Pendaftaran | 16 s.d. 17 Juni 2020 |
| 2. | Seleksi dan pengolahan | 18 .d. 19 Juni 2020 |
| 3. | Pengumuman | 20 Juni 2020 |
| 4. | Daftar Ulang | 21 Juni 2020 |
| 5. | Pra MPLS | 11 Juli 2020 |
| 6. | Permulaan Tahun Pelajaran Baru | 13 Juli 2020 |
| 7. | Persiapan dan Pelaksanaan MPLS | 13 s.d. 15 Juli 2020 |

- b. Untuk jenjang TK, SD dan SMP Jalur Reguler (khusus bagi SMP yang menggunakan mekanisme luar jaringan (luring/offline), tanpa datang ke sekolah (bisa melalui SMS, WA dan aplikasi lainnya).

| NO | JENIS KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN |
|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 1. | Pendaftaran | 22 s.d.25 Juni 2020 |
| 2. | Seleksi | 26 s.d.27 Juni 2020 |
| 3. | Pengolahan Reguler | 29 Juni 2020 |
| 6. | Pengumuman | 30 Juni 2020 |
| 5. | Daftar Ulang | 1 s.d. 3 Juli 2020 |

| | | |
|----|--------------------------------|----------------------|
| 6. | Pra MPLS | 11 Juli 2020 |
| 7. | Permulaan Tahun Pelajaran Baru | 13 Juli 2020 |
| 8. | Persiapan dan Pelaksanaan MPLS | 13 s.d. 15 Juli 2020 |

- c. untuk jenjang SMP yang menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring/online) untuk Jalur Zonasi dan Jalur Prestasi Nilai Rapor Semester 1 Kelas 4 sampai dengan semester 1 kelas 6 Mata Pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia

| NO | JENIS KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | TEMPAT |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | Latihan | 22 s.d. 25 Juni 2020 | Internet Online |
| 2. | Pendaftaran | 26 s.d.29 Juni 2020 | Internet Online |
| 3. | Penutupan Pendaftaran | 29 Juni 2020 (pukul 24.00 WIB) | Internet Online |
| 4. | Pengumuman | 30 Juni 2020 (pukul 00.01 WIB) | Internet Online |
| 5. | Daftar Ulang | 1 s.d. 3 Juli 2020 | SMP |
| 6. | Pra MPLS | 11 Juli 2020 | SMP |
| 7. | Permulaan Tahun Pelajaran Baru | 13 Juli 2020 | SMP |
| 8. | Persiapan dan Pelaksanaan MPLS | 13 s.d. 15 Juli 2020 | SMP |

- (2) Waktu pendaftaran PPDB dimulai jam 08.00 WIB s.d. jam 13.00 WIB kecuali hari Jum'at sampai jam 11.00 WIB.
- (3) Pengumuman siswa yang diterima paling lambat dilaksanakan pada jam 08.00 WIB.
- (4) Bagi Sekolah yang pagunya belum terpenuhi pada tanggal 30 Juni 2020, dapat membuka pendaftaran kembali pada tanggal 1 sampai dengan 8 Juli 2020 sampai pukul 15.00 WIB.
- (5) Jadwal kegiatan PPDB Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dimulai bersamaan dengan PPDB Sekolah Negeri dan berakhir pada hari pertama masuk sekolah.
- (6) Perubahan jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 34

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Peserta didik setara SD dari Negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:

- a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP dari negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah:
- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 36

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui DAPODIK.

BAB VII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui <https://pacitan.siap-ppdb.com/#/>.

Pasal 38

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VIIi
SANKSI

Pasal 39

Pemalsuan terhadap :

- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15; dan
- c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 40

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB DI
PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 4 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal : 22 - 4 - 2020

SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 23